



UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAN NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG

Intan Pelangi

Universitas Muhammadiyah Metro

ABSTRAK

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengulangan tindak pidana narkotika oleh pelaku (bandar narkotika) bukan tanpa alasan, hal tersebut dikarenakan bandar narkotika ini sendiri masih memiliki harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil penjualan narkotika, sehingga setelah terpidana narkotika tersebut bebas dari lembaga pemasyarakatan mantan narapidana ini dapat mengulangi tindak pidana yang sebelumnya ia lakukan, bahkan terdapat juga jaringan pengedaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan atau bahkan dapat membentuk jaringan yang lebih besar dan tetap menjalankan kejahatannya dari dalam lembaga pemasyarakatan, dimana hal tersebut adalah bukti nyata dari dampak tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pengedar tindak pidana narkotika. Oleh karenanya upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika ini menjadi penting bukan hanya menjadi sebuah penegakan hukum semata terhadap upaya pemberantasan tindak pidana pencucian itu sendiri melainkan juga sebagai upaya pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana narkotika.

Keywords: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Narkotika

1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana pencucian uang merupakan sebuah kejahatan yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, dimana tindak pidana pencucian uang adalah sebuah kejahatan tunggal tetapi berkaitan dengan kejahatan lainnya maka kejahatan tersebut pula tergolong sebagai kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak serta merta berdiri sendiri melainkan harta kekayaan yang diperoleh tersebut ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan sebagai wujud integrasi dari tindak pidana lainnya, yang dalam hal ini maka dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana yang sebelumnya sudah mendahuluinya atau dengan kata lain (*predicate crime*).¹ Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana kemudian telah diatur dalam Pasal 2

*Corresponding author.

E-mail address

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

¹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 182

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Lampung

Intan Pelangi

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai hasil tindak pidana, adalah merupakan sebuah Harta Kekayaan yang kemudian diperoleh dari hasil tindak pidana yang terdiri dari 26 macam.

Latar belakang terjadinya tindak pidana pencucian uang tentu tidak terlepas dari berbagai macam variabel tindak pidana lain, salah satunya adalah tindak pidana narkotika yang pada dasarnya pelaku peredaran gelap narkotika kerap kali mengalihkan dan juga menyembunyikan harta kekayaan dari hasil kejahatannya melalui sistem keuangan dengan memindahkannya atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan (*proceeds of crime*) dari tindak kejahatan yang dilakukannya. Tujuan tersebut tergambar jelas bahwa dengan memindahkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika ini maka akan memisahkan (*proceeds of crime*) dari kejahatan yang dilakukannya, kemudian pelaku dapat menikmati nya tanpa ada kecurigaan kepada pelaku dan melakukan reinvestasikan hasil kejahatan tersebut dalam bentuk bisnis yang sah, dimana hal tersebut menempatkan tindak pidana narkotika sebagai (*core crime*).²

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengulangan tindak pidana narkotika oleh pelaku (bandar narkotika) bukan tanpa alasan, hal tersebut dikarenakan bandar narkotika ini sendiri masih memiliki harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil penjualan narkotika, sehingga setelah terpidana narkotika tersebut bebas dari lembaga pemasyarakatan mantan narapidana ini dapat mengulangi tindak pidana yang sebelumnya ia lakukan, bahkan terdapat juga jaringan pengedaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan atau bahkan dapat membentuk jaringan yang lebih besar dan tetap menjalankan kejahatannya dari dalam lembaga pemasyarakatan, dimana hal tersebut adalah bukti nyata dari dampak tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pengedar tindak pidana narkotika. Oleh karenanya upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika ini menjadi penting bukan hanya menjadi sebuah penegakan hukum semata terhadap upaya pemberantasan tindak pidana pencucian itu sendiri melainkan juga sebagai upaya pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana narkotika.

2. METODE

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang tujuannya untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³ Untuk dapat menjawab setiap permasalahan-permasalahan

² Ismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007, Hlm. 219

³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm 38

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Lampung

Intan Pelangi

yang terdapat dalam penelitian proposal ini, penulis akan menggunakan satu pendekatan yakni pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Pendekatan tersebut bertujuan untuk mempelajari kenyataan yang terjadi pada praktek lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan melalui wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara mengunjungi lokasi penelitian.⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Lampung

Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung Bapak Rohmansyah menuturkan tingginya tingkat peredaran narkotika itu sendiri tentu bukan tanpa alasan melainkan kurang efektifnya penerapan hukuman yang berlaku bagi bandar itu sendiri, hal tersebut tentu dapat mempengaruhi siklus pemberian efek jera kepada para pengedar yang sangat besar kemungkinan para bandar narkotika itu sendiri terkadang kedapatan lolos dari pengawasan petugas lembaga pemasyarakatan dan tetap melakukan peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan, dimana hal tersebut juga turut dipaparkan oleh Bapak Wahyudi Sabnara selaku Kepala Bagian Binopsnal Direktorat Narkotika Polda Lampung bahwa kini Provinsi Lampung bukan lagi sebagai daerah transit bagi peredaran narkotika melainkan telah menjadi bagian dari lumbung peredaran narkotika, banyaknya bandar narkotika yang telah ditangkap, diadili, juga telah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi dikemudian hari setelah mereka selesai menjalani masa pembinaan dilembaga pemasyarakatan masih tak jarang ditemui orang yang sama pada saat dilakukan penangkapan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tetap berperan sebagai bandar narkotika.⁵

Menyikapi permasalahan tersebut kini Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung bersama dengan Direktorat Narkotika Polda Lampung tengah mencoba menelusuri dan juga membuat sebuah pendekatan *Restorative Justice* yang merupakan sebuah pendekatan dengan lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dengan tetap mengutamakan instrument hukum materil yang berlaku di Indonesia, dimana hal tersebut dimaksudkan ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana merupakan suatu sebab

⁴J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, Hlm 3

⁵Wawancara pada tanggal 07 Agustus 2020, Kepala Bagian Binopsnal Polda Lampung, Pukul 11.00wib

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Lampung

Intan Pelangi

dan akibat tertentu yakni akibat yang dilarang atau akibat konstitutif, dimana titik berat larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang dapat menimbulkan akibat itu sendiri tidak menjadi sebuah persoalan, maka untuk dapat dikatakan selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan pidana tertentu, melainkan bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.⁶

Upaya dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah menemukan titik terang yang dinilai efektif telah dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) diperluas menjadi 26 (dua puluh enam) jenis, yaitu masing-masing tindak pidana: korupsi, penyyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyeludupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang perhutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masya Tri Utami Jaksa Penuntut Umum pada bagian Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, menyangkut dasar dalam menentukan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana Narkotika sendiri sejatinya terlebih dahulu dilihat dari karakteristik mekanisme tindak pidana pencucian uang dari harta kekayaan yang di dapatkan hasil tindak pidana Narkotika.⁷

b). Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Tindak Pidana Asal

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yakni tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c bahwa adapun harta kekayaan dari hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang didapatkan dari bentuk, atau perbuatan tindak pidana dimana perbuatan tersebut dilakukan pada ruang lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana pencucian uang apabila terdapat kejahatan yang berperan penting dalam memberikan dampak baik secara langsung ataupun tidak sehingga dapat menghasilkan uang, benda, harta kekayaan yakni salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pusat Utama Grafiti : Jakarta, .2004. Hlm 5

⁷ Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2020, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pukul 10.00wib

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Lampung

Intan Pelangi

Penerapan ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 bertujuan tidak hanya memberikan dampak jera semata bagi para pelaku kejahatan dalam upaya mereka menyembunyikan hasil kekayaannya yang diperoleh dari tindak kejahatan maupun menangkap pelaku khususnya tindak pidana yang tergolong *organized crime* yakni tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tetapi aparat penegak hukum juga berperan dalam melakukan pembuktian, penelusuran hingga akhirnya menemukan modus hasil kejahatan dan kemudian merampasnya. Realitanya masih sedikitnya perkara pencucian uang yang sampai dengan hari ini putusannya dapat menempatkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk tindak pidana asal, atau pada *case* lainnya masih sering didapati kasus penyalahgunaan narkotika yang juga ikut melibatkan pelakunya dalam memproduksi narkotika itu sendiri akan tetapi tidak dikaitkan dengan tuntutan tindak pidana pencucian uang, yang dalam hal ini menjadi sebuah pekerjaan rumah juga pertanyaan bagi penegak hukum, sehingga alasan apa yang tepat untuk menjadi factor tersebut. Mengapa tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut juga perlu diberikan hukuman yang dilihat dari aspek kerugian yang ditimbulkan dan dampaknya pada perkembangan *organized crimes*.

Berkenaan dengan hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang bapak Zuhairi, S.H., M.H, adapun landasan keberlakuan hukum sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana asal yang salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika setidaknya bukan semata-mata hanya sebagai bentuk sanksi yang memberikan dampak jera, melainkan tindak pidana asal yang menjadi induk dari keberlakuan tindak pidana pencucian uang itu sendiri tentu akan memberikan dampak yang sangat sentral dalam hal mempengaruhi perkembangan lembaga penyedia jasa keuangan. Kejahatan Narkotika dengan maksud menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan melalui lembaga keuangan bagi pelaku dipandang sebagai suatu bentuk aktifitas yang sangat menguntungkan serta dipandang hanya melibatkan beberapa orang tertentu dalam transaksi tertentu yang biasanya tidak meninggalkan bukti fisik dan tidak menimbulkan korban individu, oleh karenanya penegasan dalam menelusuri harta kekayaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentu perlu menjadi sebuah trobosan terbaru sehingga dimungkinkan terungkapnya berbagai kasus yang sejatinya memiliki keterkaitan dengan bentuk tindak pidana asal yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika itu sendiri.⁸

⁸ Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2020, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung, Pukul 09.30wib

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Lampung

Intan Pelangi

Menyikapi permasalahan keterkaitan pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang akhirnya memberikan sebuah kesimpulan yang dapat memberikan pemahaman bahwa dalam penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri sebenarnya sangatlah efektif untuk kemudian dapat diterapkan berkelanjutan, akan tetapi perlu kemudian juga dipahami bahwa terdapat hambatan juga berbagai kesulitan yang dimungkinkan bagi aparat penegak hukum dalam upaya mengumpulkan bukti awal tindak pidana pencucian uang itu terjadi dari tindak pidana asal yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana kesulitan dalam memberantas kejahatan pencucian uang dari harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan Narkotika, juga ikut dipengaruhi salah satunya karena ciri dari kejahatan ini yang sulit dilacak, kemudian tidak ada bukti tertulis, tidak kasat mata selain itu tak juga tak jarang di dapati tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang terstruktur, sistematis dan masif sehingga tergolong rumit, karena didukung oleh teknologi yang canggih setiap kali pelaku melakukan transaksi keuangan yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat *sophisticated crimes*.⁹ orang tersebut haruslah dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya dengan proses peradilan untuk dapat diadili juga dibuktikan, maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹⁰

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai tindak pidana asal terhadap tindak pidana pencucian uang dilalui menggunakan pendekatan penegakan hukum sebagaimana kemudian diintrodusir oleh Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan yang dalam hal menjerat pelaku yakni dengan tahapan sebagaimana patut diduga aset harta kekayaan milik pelaku berasal dari hasil tindak pidana yang tentu perlu dilakukan penelusuran, sehingga kapasitas penggunaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 itu sendiri perlu memenuhi syarat mutlak sebagaimana perbuatan dari tindak pidana asal yang dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang pada dasarnya pemberlakuan Undang-

⁹ Erman Rajaguguk, *Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, Volume 16 Nopember 2001, hlm 29.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm 15

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Lampung
Intan Pelangi

Undang pencucian uang setidak-tidaknya harus diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu rangkaian tindak pidana asal.

2. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang disebabkan setidaknya oleh dua faktor yakni faktor penerapan unsur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pencucian uang itu sendiri, dan faktor kesulitan aparaturnya penegak hukum dalam menemukan atau melacak aset dari harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal, Formulasi hukum mengenai tindak pidana pencucian uang sejatinya terdapat persoalan hukum tersendiri, dimana dalam hal tindak pidana pencucian uang yang kemudian dapat dinyatakan terbukti dengan menerapkan unsur patut diduga bahwa harta kekayaan menjadi obyek tindak pidana pencucian uang pun setidaknya perlu dikuatkan dengan bukti-bukti yang memenuhi sehingga dalam mencari kebenaran materil persidangan tidak kemudian mendapati kesulitan ekstra, karena aset harta kekayaan tersebut tentu harus dibuktikan merupakan hasil tindak pidana dari suatu tindak pidana asal sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan terlebih dahulu tentunya penegak hukum harus dapat membuktikan tindak pidana asal melalui putusan pengadilan yang inkrah, pada sisi lain tentu perlunya komunikasi ekstra yang harus dilakukan antara instansi aparaturnya penegak hukum dalam hal koordinasi yang dilakukan pihak-pihak terkait yaitu Dit Res Narkoba Polda Lampung, BNNP Lampung dan Kejaksaan.

Saran

Atas dasar kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemberlakuan undang-undang pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentu sebuah penegakan hukum yang ekstra, dimana dalam hal ini tentu selain dapat memberikan dampak jera juga sebagai langkah pencegahan agar pelaku tidak dapat mengulangi tindak pidana asalnya yang terkadang bahkan dapat dimungkinkan terjadi sekalipun pelaku berada didalam lembaga pemasyarakatan, oleh karenanya penulis menilai perlu adanya perbaikan pengaturan yang dapat mempertegas atau peraturan pelaksana terhadap keberlakuan undang-undang pencucian uang terhadap tindak pidana asal yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika, khususnya terhadap aset

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Lampung
Intan Pelangi

harta kekayaan hasil kejahatan asal yang apabila sulit untuk dibuktikan padahal tindak pidana asalnya sudah dapat dibuktikan makanya peraturan tersebut dapat memberikan ruang kemudahan aparaturnya penegak hukum dalam melakukan penyitaan dan menganggap barang tersebut merupakan bukti sah tindak pidana pencucian uang, hal ini dikarenakan ruang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 masih sangat kecil dalam hal memperkuat landasan hukum penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana asal, sehingga hemat penulis dimungkinkan juga dalam hal pembuktian tindak pidana asal lainnya.

2. Hal berikutnya tentu harus adanya perubahan pengertian atau rumusan tindak pidana pencucian uang sendiri sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini dimaksudkan agar dapat dengan mudah, dan berkesesuaian dalam memberikan landasan kepastian hukum, yang pada dasarnya landasan tindak pidana pencucian uang tidak didasarkan hanya pada adanya dugaan saja melainkan, pada keterangan dan pengetahuan pelaku berdasarkan aset harta kekayaan yang kemudian menjadi objek pencucian uang, karena walau bagaimana pun penerapan undang-undang pencucian uang perlu menjadi sebuah pemahaman bahwa terdapat keterkaitan pemberlakuannya dengan tindak pidana asalnya, dimana sejatinya tindak pidana asal merupakan sebuah sebab akibat yang *adequaat* dari suatu tindak pidana pencucian uang.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ismar Nasution, 2007, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Bandung: Books Terrace & Library
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hambali Thalib, 2011, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta : Kencana
- Taufik Makarao, 2003, *Tindak pidana narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesi
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakli
- Yudha Pandu, 2004, *Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang No.30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Abadi

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Lampung
Intan Pelangi

S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika

H. Soewarsono dan Reda Manthovani, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang di Indonesia*, Jakarta: Malibu

Yunus Husein, 2008, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima

Bismar Nasution, 2005, *Rezim Anti Money Laundering*, Bandung; Books Terrance & Library

Barda Nawawi Arief, 2003, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkai*,

Sunu W. Purwoko, 2001, *Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya*, BEI NEWS Edisi 7

Erman Rajaguguk, 2001, *Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum*, Yayasan Pengembangan Hukum Binis, Jakarta

Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

J Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif :Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Yunus Husein, 2008, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Penerbit Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, Cetakan 1

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Lampung
Intan Pelangi

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Tatacara Penanganan Laporan dan/atau Informasi Dari Masyarakat.